



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 204/Pdt.G/2011/PA-Sim

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Tingkat Pertama dalam Persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini antara pihak-pihak sebagai berikut :

Penggugat, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan buruh harian lepas , Tempat Kediaman, di Kabupaten Simalungun, Selanjutnya disebut “

PENGGUGAT “

M E L A W A N

Tergugat , Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Supir Tempat Kediaman di Kabupaten Simalungun, Selanjutnya disebut “ **TERGUGAT “** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Pengadilan Agama Simalungun tentang penunjukan Majelis Hakim Nomor: 204/Pdt.G/2011/PA-Sim ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca surat pernyataan Penggugat tentang pencabutan gugatan Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 Mei 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun No : 204/Pdt-G/2011/PA-Sim tanggal 27 Mei 2011 yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. .Bahwa pada tanggal 24 Nopember 1986 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Buku kutipan Akta Nikah Nomor; 2802/3/XIII/1986, tanggal 06 Desember5 Nopember 1986 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah akad nikah tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Huta I Purwosari Bawah selama lebih kurang 8 tahun, kemudian pindah ke rumah milik PT selama 3 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di kota Medan selama 6 tahun, kemudian pindah ke rumah Konterakan selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
 - Anak I , laki-laki berumur 22 tahun ,
 - Anak II , laki-laki, berumur 21 tahun ;
 - Anak III , Perempuan, berumur 13 tahun ;
 - Ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan tergugat ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai, namun sejak tahun 1989 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk ;
 - b. Tergugat ada menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain hal tersebut diketahui penggugat dari surat yang dikirim perempuan pacar Tergugat tersebut kepada Penggugat.
6. Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat masih sering terjadi disebabkan Tergugat tetap tidak bisa merubah kebiasaan Tergugat yang mabuk-mabukan dan main perempuan.
7. Bahwa dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut seperti diatas Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga Penggugat dan tokoh masyarakat namun Tergugat tetap tidak bisa berubah meskipun demikian Penggugat masih bersabar dengan harapan Tergugat dapat merubah kebiasaan Tergugat tersebut.;
8. Bahwa meskipun Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat ternyata tergugat tetap juga tidak berusaha sehingga pertengkaran dan perselisihan tersebut semakin lama semakin



memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam

rumah tangga, akibatnya sejak tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi satu sama lain, juga mereka sudah pisah ranjang dan tidak pernah lagi melakukan hubungan suami isteri sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Simalungun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli) ;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkaraini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Majelis telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara inpersoon di Persidangan ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara gugatan Penggugat Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat , menerima nasehat tersebut melalui mediasi yang dipimpin oleh Hakim Mediator pilihan Penggugat dan Tergugat yaitu Hj. Devi Oktari, S.H.I. yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2011 dan tanggal 5 Juli 2011, namun menurut laporan akhir mediasi dari Hakim Mediator tersebut Mediasi yang dilaksanakan terhadap Penggugat dan Tergugat telah gagal (tidak berhasil), karena Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kesepakatan;



Menimbang, bahwa meskipun mediasi telah gagal (tidak berhasil) akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap sabar dan memperbaiki kondisi rumah tangga mereka dengan baik oleh nasehat yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Penggugat dan Tergugat dapat menerimanya dan mengatakan bahwa Penggugat mencabut perkara yang diajukannya pada tanggal 27 Maret 2011;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar pernyataan Penggugat pada tanggal 5 Juli 2011, Penggugat telah menyatakan secara lisan mencabut perkara gugatannya dengan alasan karena Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan sepakat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik sebagaimana semula ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat didalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat penetapan ini cukuplah ditunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-undang Nomor ;7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No; 3 tahun 2006 pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, dan ternyata pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir langsung secara pribadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui lisan tanggal 5 Juli 2011 menyatakan secara lisan mencabut perkara gugatannya dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah berdamai dan sepakat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik sebagaimana semula ;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini lebih lanjut, sehingga pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut harus dikabulkan sesuai dengan pasal 27 RV dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mencoret perkara gugatan tersebut dari buku register gugatan ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang No:50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Peggugat untuk membayarnya ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Register Nomor : 204/Pdt.G/2011/PA-Sim tanggal 5 Juli 2011 dicabut ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2011 bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1 432 Hijriyah oleh kami **Dra.NURAINI, S.H** yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan agama Simalungun sebagai Hakim Ketua **Dra.TUTI GUMILA , dan Drs. BADARUDDIN MUNTHE, S.H,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **AISAH LUBIS, S.Ag,** Panitera Pengganti yang ditunjuk sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;



Hakim Ketua
dto

Dra.NURAINI,SH.

Hakim Anggota
dto

Dra.TUTI GUMILA

dto

Drs.BADARUDDIN MUNTHE S.H,

Panitera Pengganti

dto

AISAH LUBIS S.Ag

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

J u m l a h Rp. 241.000,-

(Dua empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya

PANITERA.

WARDIAH .A.NASUTION, S.H.